



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39372. Email: dikpora_kepahiang@yahoo.co.id
Telp. (0732) 3930028 Fax. (0732) 3930028

KEPAHIANG

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2 / 001.001/PNF/2025

Berdasarkan Surat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB MUTIARA HATI Nomor 09/ PAUDIT.MH/BI/01/2025 tentang Permohonan Pengajuan NPSN, maka dari itu saya selaku Kabid Pembinaan PAUD dan PNF menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB MUTIARA HATI
Nama Kepala Sekolah : NUR AZIZA, S.Pd., Gr
Alamat Lembaga : Desa Embong Ijuk, Kec. Bermani Ilir

Memberikan rekomendasi untuk Pengajuan NPSN atas nama **KB MUTIARA HATI** di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kepahiang.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 5 Februari 2025
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



SUSIANTI. T, SP

NIP. 19730828 200604 2 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PAUD IT MUTIARA HATI
Nomor Induk Berusaha : 9120013092241
Alamat Perusahaan : Jl. Lintas Pagar Alam, Desa. Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kab. Kepahiang, Bengkulu
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 6 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya